



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2016/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; -----

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 53/Pdt.P/2016/PA.Batg, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 04 Nopember 1991 di Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saali bin Jaali, dan diwakilkan kepada Abd. Rahim untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Lasi bin Mappa dan Saming bin Tambara;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - a. Salmina
 - b. Indrawati
 - c. Ummu Kalsum
6. Bahwa selama \pm 25 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan akte kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Penetapan No. 53/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Nopember 1991 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2016, Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:-----

1. **Talla bin Padu**, Saksi adalah paman Pemohon I, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Nopember 1991 di Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd.Rahim dan yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saali bin Jaali yang hadir pada saat itu juga;

Penetapan No. 53/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Lasi bin Mappa dan Saming bin Tambara;
- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa Tanah seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak yaitu:
 - a. Salmina
 - b. Indrawati
 - c. Ummu Kalsum
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Abd. Rahim tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan akte kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Ramli bin Sarassi**, Saksi adalah tetangga Para Pemohon, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Nopember 1991 di Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Penetapan No. 53/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd.Rahim dan yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saali bin Jaali yang hadir pada saat itu juga;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah Lasi bin Mappa dan Saming bin Tambara;
- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa Tanah seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak yaitu:
 - a. Salmina
 - b. Indrawati
 - c. Ummu Kalsum
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon bernama Abd. Rahim tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan akte kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan; -----

Penetapan No. 53/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 5



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan; ----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 04 Nopember 1991 di Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saali bin Jaali, Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan diwakilkan kepada Abd. Rahim, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Lasi bin Mappa dan Saming bin Tambara serta mas kawin berupa Tanah seluas 5 are; -----

Penetapan No. 53/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Talla bin Padu dan Ramli bin Sarassi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat 2 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dan keterangan yang diberikan dilandasi pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Nopember 1991 di Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah bernama Saali bin Jaali Ayah kandung Pemohon II yang dilaksanakan dengan diwakilkan kepada Abd. Rahim selaku imam kampung dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Lasi bin Mappa dan Saming bin Tambara serta mas kawin berupa Tanah seluas 5 are;-----
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan; -----
3. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang orang anak yaitu Salmina, Indrawati dan Ummu Kalsum;-----
4. Bahwa selama \pm 25 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;-----

Penetapan No. 53/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 7



5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi akte kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;-----

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*"; -----

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim; -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung yang bernama Saali bin Jaali beragama Islam dan berhak sebagai wali nikah Pemohon II. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Penetapan No. 53/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Lasi bin Mappa dan Saming bin Tambara oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakili kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan mewakili kepada Abd. Rahim setelah melalui serah terima wali dengan wali nikah Pemohon II yang hadir pada saat itu juga. Karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab f'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat majelis sebagai berikut: -----

Penetapan No. 53/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 9



وشرطي زوجة او المنكوحه خلو من النكاح
وعدة من غير الخ.....

Artinya: “Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . “;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Memperhatikan dalil-dalil syara’ dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 1991 di Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Ruslan

Penetapan No. 53/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muh.Amin T,S.Ag.,S.H. dan Aminah Sri Astuti HS., S.E.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Muh.Amin T,S.Ag.,S.H.

Ttd.

Aminah Sri Astuti HS., S.E.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Suardi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah :	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Bantaeng
Bantaeng,
Panitera,

M. Arfah, S.H

Penetapan No. 53/Pdt.P/2016/PA.Batg. hal. 11